

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Badi'atur Rif'ah (2014) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gresik. Dengan hasil penelitian kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak sedangkan pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sikap wajib pajak pada sanksi denda serta pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Fasmi dan Misra (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Dengan hasil penelitian modernisasi sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak

Jatmiko (2006) meneliti tentang pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda di KPP Pratama Semarang. Dengan hasil pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. Semakin tinggi sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Widayati dan Nurlis (2010) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gambir Tiga. Dengan hasil kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Semakin tingginya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemauan untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Penelitian terdahulu

No .	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Badiatur Rif'ah (2014)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi	Variabel Independen : 1. Kesadaran membayar pajak 2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan 3. Persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan 4. Sikap wajib pajak pada sanksi denda 5. Pelayanan fiskus Variabel dependen :	Regresi berganda	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak sedangkan pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan, sikap wajib

			Kemauan membayar pajak		pajak pada sanksi denda serta pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
2.	Lasnova Fasmi dan Fauzan Misra (2012)	Pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang	Variabel independen: Modernisasi administrasi perpajakan Vaiabel dependen : Kepatuhan pengusaha kena pajak	Regresi Linier	Modernisasi sitem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak
3.	Winda Kurnia Fikriningrum (2012)	Analisis faktor faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak	Variabel independen: 1. Kesadaran membayar pajak 2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan 3. Persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan 4. Pelayanan fiskus Variabel dependen: Kemauan membayar pajak	Regresi berganda	Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan dan pelayanan fiskus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan

					membayar pajak
4.	Agus Nugroho Jatmiko (2006)	Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel independen: 1. Sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda 2. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus 3. Sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan Variabel dependen : Kepatuhan membayar pajak	Regresi berganda	Sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak
5.	Widayati dan Nurlis (2010)	Faktor faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	Variabel independen: 1. Kesadaran membayar pajak 2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan 3. Persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan Variabel dependen : Kemauan membayar pajak	Regresi berganda	Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
6.	Ryanni	Faktor faktor	Variabel	Regresi	Persepsi wajib

	Probondari Z (2013)	yang mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan	independen: 1. Kualitas layanan aparat perpajakan 2. Efektifitas system perpajakan 3. Tingkat kepercayaan pada system pemerintahan dan hukum 4. Manfaat pajak yang dirasakan Variabel dependen : Kemauan membayar pajak	berganda	pajak terhadap kualitas layanan aparat perpajakan, efektifitas system perpajakan, tingkat kepercayaan pada system pemerintahan dan hukum serta manfaat pajak yang dirasakan secara bersama sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak
7.	Nila Yulianawati (2011)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak	Variabel Independen: 1. Kesadaran membayar pajak 2. Pengetahuan Peraturan Perpajakan 3. Pemahaman Peraturan Perpajakan 4. Persepsi Efektifitas system perpajakan 5. Kualitas layanan terhadap wajib pajak Variabel Dependen: Kemauan membayar pajak	Regresi linear berganda	Kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak sedangkan faktor pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas system

					perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
8.	Wahyuni , dkk (2013)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	Variabel Independen: 1. Kesadaran membayar pajak 2. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan 3. Pemahaman tentang peraturan perpajakan 4. Persepsi efektifitas system administrasi perpajakan 5. Kualitas layanan terhadap Wajib Pajak Variabel Dependen: Kemauan membayar pajak	Regresi Linear Berganda	kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak sedangkan kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas system perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Sumber : Jurnal penelitian yang sudah diolah

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel modernisasi system administrassi perpajakan sedangkan untuk subyek pajaknya tetap menggunakan wajib pajak orang pribadi pengusaha.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Sugihartono, dkk (2007;8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menterjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indra manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negative yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Walgito (2004;70) mengemukakan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisasi atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Rakhmat (2007;51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan Suharman (2005;23) menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsirkan informasi yang diperoleh melalui system alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kondisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

Menurut Sunaryo (2004;98) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

1. Adanya objek yang dipersepsi.
2. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
3. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.
4. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

Menurut Toha (2011; 154), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang sebagai berikut:

1. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (*focus*), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
2. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

### **2.2.2 Pengertian pajak**

Sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang - Undang nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Ada beberapa pengertian pajak antara lain menurut Mardiasmo (2009;19) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontrapestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak dalam perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam

menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasa barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Rifah,2014).

Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan , uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ketahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanam modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### 3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### 4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Tologana dan Kalalo, 2010).

Menurut Brotodiharjo (2010;78), ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Asuransi: menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
2. Teori kepentingan: menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk

kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang dapat diberikan pembayaran pendahuluan, pengembalian kelebihan pajak. Kriteria wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena tindak pidana dalam perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau BPKP harus dengan wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi fiskal.

### **2.2.3 Kemauan membayar pajak**

Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan, pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Widianingrum,2007).

Konsep kemauan membayar pajak menurut Rantum dan Priyono (2009) dikembangkan menjadi dua konsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Rantum dan Priyono,2009). Sedangkan yang kedua yaitu konsep pajak.

Menurut Feldman (Waluyo,2010:2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum),tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Namun perlu diperhatikan juga bahwa dilapangan dapat terjadi pelanggaran, seperti seorang Wajib Pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak tersebut, sedangkan pihak yang paling dirugikan dalam situasi tersebut adalah pemerintah. Timbulnya tindakan pelanggaran tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran tentang pajak baik dari pihak Wajib Pajak maupun petugas pajak.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikembangkan satu definisi untuk kemauan membayar pajak. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai atau tindakan moral untuk secara sukarela yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengeluarkan uang (yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan umum negara dengan tidak mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dari negara.

Dalam penelitian ini kemauan membayar pajak ditujukan pada wajib pajak orang pribadi pengusaha atau yang disingkat WPOPP.

#### **2.2.4 Pengetahuan dan Pemahaman tentang peraturan perpajakan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan akan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui sumber tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh Ditjen pajak. Pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah proses dimana WP mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan / menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu (1) Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang

memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajiban perpajakannya. (3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham WP terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula WP terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakannya. (4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh Orang Pribadi untuk tahun Pajak 2015 atau per 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut :

1. Rp36.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2. Rp3.000.000,00 untuk wajib pajak yang kawin.
3. Rp36.000.000,00 untuk tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami.
4. Rp3.000.000,00 untuk anggota keluarga wajib pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak, maksimal tanggungan tiga orang.

(5) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dan (6) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti. Adanya pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran WP untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

### **2.2.5 Persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan**

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam system administrasi modern yang berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektifitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan sistem perpajakan yang sekarang sudah ada seperti *e-SPT*, *e-filling*, *e-NPWP*, *e-registration*, *e-banking* dan *drop box*, dan lain-lain dapat lebih sempurna serta memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam membayar atau melaporkan kewajiban perpajakan dan dapat memberikan pencitraan atau persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada system perpajakan.

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, dan penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga

merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) hal-hal yang mengidentifikasi efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain , (1) Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan *e-Filing*. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. (2) Pembayaran melalui *e-banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja. (3) Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. (4) Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. (5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-registration* dari website pajak.

#### **2.2.6 Sikap Wajib Pajak Pada Sanksi Denda**

Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009:39).

Suatu peraturan dapat dikatakan ideal dalam segi keadilan bagi masing-masing pihak jika ancaman sanksi yang ada mengikat seluruh pihak yang berkepentingan. UU KUP juga telah menetapkan beragam sanksi yang mengikat yang tidak hanya kepada wajib pajak atau penanggung pajak, tetapi juga mengikat aparat pajak (fiskus) dan pihak ketiga yang terlibat semisal kuasa, pejabat selain pejabat pajak, dan sebagainya. Berdasarkan jenisnya, sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara.

Berdasarkan pihak yang dapat dikenai, sanksi di bidang perpajakan dibagi menjadi :

1. Sanksi bagi wajib pajak atau penanggung pajak

2. Sanksi bagi petugas pajak
3. Sanksi bagi pihak ketiga

### **2.2.7 Modernisasi system perpajakan**

Menurut A. Dunsire yang dikemukakan lagi oleh Rahayu (2009:92), administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis akademik dan teoritis. Sedangkan administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

Menurut Bawazier (2001) reformasi pajak di Indonesia dimulai tahun 1983 dengan memperkenalkan prinsip *self assessment*, menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan memberlakukan PPN (Pajak Perhitungan Nilai) sebagai pengganti PPn (Pajak Penjualan).

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change programe*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut modernisasi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan system administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan system informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.

Administrasi sistem perpajakan dituntut untuk bersifat dinamis sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar system pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak (Sofyan,2005).

Beberapa karakteristik modernisasi perpajakan adalah seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui system administrasi yang berbasis teknologi terkini, seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara *on-line*, seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan media computer (e-SPT).

Ditjen Pajak sebagai organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola perpajakannya menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika yang berkembang di masyarakat terutama dinamika bisnis tidak akan dapat diantisipasi (Prawirodidirdjo,2007). Yang lebih penting, pemanfaatan informasi teknologi secara maksimal akan mendukung program transparansi dan keterbukaan, di mana kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) termasuk didalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir.

Dukungan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan. Dengan pengembangan basis data dalam jaringan on line memungkinkan kecepatan akses informasi dan pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara online yang menjadikan proses administrasinya menjadi jauh lebih sederhana.

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan Berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu sebelum melakukan pembayarannya. Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan maka masyarakat tidak ingin membayar pajak.

Penelitian Fikriningrum (2012) , menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian ini didukung dengan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dan penelitian Rif'ah (2014). Adanya Pemahaman tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terutang nya. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

### **2.3.2 Persepsi yang Baik atas Efektifitas System Perpajakan Berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai.

Selama ini wajib pajak masih mempersepsikan pajak adalah pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan karena mereka belum merasakan dampak secara nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap petugas pajak. Selain itu masih banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif terhadap petugas pajak yang terlihat dari rendahnya pelayanan petugas pajak (Supriyati dan Hidayati,2008). Dengan adanya persepsi yang baik dari wajib pajak bahwa system perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan meningkatkan pula kemauan memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan meningkatkan pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Fikriningrum (2012), menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Semakin baik persepsi atas efektifitas perpajakannya semakin tinggi kemauan membayar pajaknya. Penelitian ini didukung oleh

penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) serta penelitian Rif'ah (2014). Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

### **2.3.3 Sikap Wajib Pajak terhadap Sanksi Denda Berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Penelitian Rif'ah (2014), menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006). Sanksi denda diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak terutang. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Sikap wajib pajak terhadap sanksi denda berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

### **2.3.4 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Modernisasi administrasi perpajakan adalah seluruh kegiatan administrasi yang dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara *on-line*,


seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media computer (e-SPT) dan *monitoring* kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif.

Penelitian yang dilakukan oleh fasmi dan Misra (2012) menunjukkan bahwa modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

#### **2.4 Rerangka Konseptual**

Rerangka konseptual dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan, sikap wajib pajak terhadap sanksi denda dan modernisasi system administrasi perpajakan. Sedangkan variabel dependennya adalah kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



Gambar 2.1  
Rerangka konseptual